

PERJANJIAN KERJASAMA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
DENGAN
PERUSAHAAN AIR MINUM PASQUA SINGKAWANG
TENTANG
PRAKTEK MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
TAHUN AJARAN 2018 - 2021
NOMOR : HK.05.01/1.3/ 9399 /2018
NOMOR : /2018

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Pontianak pada hari rabu tanggal sepuluh bulan oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas, oleh antara:

1. Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si, Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak dalam hal ini bertindak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Pontianak selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
2. Nicodemus, Kepala Produksi Perusahaan Air Minum Pasqua Singkawang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Pimpinan Perusahaan Air Minum Pasqua Singkawang, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

Selanjutnya PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- B. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Sistem pendidikan Nasional
- C. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
- D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
- E. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi
- F. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
- G. Permenkes RI No. 38 tahun 2018 tentang organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan.
- H. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Nomor KP.04.03/1.2/6139/2018, Tanggal 01 Agustus 2018 tentang Penetapan Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan pada Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2018.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktek Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di dalam lingkup Perusahaan Air Minum Pasqua Singkawang, selanjutnya disebut " Perjanjian " dengan syarat-syarat dan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. Praktek adalah kegiatan praktek Lapangan Mahasiswa Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak.
2. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III dan D-IV Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Lingkungan Kemenkes Pontianak.
3. Pembimbing Praktek adalah seseorang fungsional yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, dan ditunjuk oleh Perusahaan Air Minum Pasqua Singkawang untuk ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak.
4. Sarana dan prasarana Perusahaan Air Minum Pasqua Singkawang adalah segala fasilitas yang tersedia di lahan kursus yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kursus.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktek dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak.

BAB III
LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3

Sarana dan Prasarana Perusahaan Air Minum Pasqua Singkawang serta Pengajar PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana Perusahaan Air Minum Pasqua Singkawang serta memberdayakan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan Praktek Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Pasal 4
Tata Cara Pelaksanaan

1. PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Praktek dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya.
2. Perencanaan Praktek dan garis – garis besar pengajaran dibuat oleh PIHAK PERTAMA.
3. Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta waktu dan tempat Praktek ditentukan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 5
Pengawasan

1. PIHAK KEDUA melalui Pembimbing praktek menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil Praktek di lahan praktek.
2. PIHAK PERTAMA mengadakan supervise dan monitoring kemampuan mahasiswa selama berada di Lahan praktek.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktek mahasiswa dari PIHAK PERTAMA
2. PIHAK KEDUA berhak memberi sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan air minum Pasqua Singkawang dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA berhak menolak Praktek Kerja mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan Pasal 4 ayat 1, lahan praktek tidak memungkinkan karena beban pembimbing praktek dan daya tampung sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan Praktek di lahan praktek.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan Praktek dan Ujian praktek di lahan praktek yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penyediaan Pembimbing praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana Perusahaan Air Minum Pasqua Singkawang sebagai akibat

langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek kepada PIHAK KEDUA.

5. PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis Praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktek untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA sebagai bahan pedoman praktek.

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 9
Biaya Praktek

Besaran jasa lahan praktek sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan Perusahaan Air Minum Pasqua Singkawang dan dibayarkan langsung kepada PIHAK KEDUA.

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 10

1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan berlaku untuk Jangka waktu 3 (Tiga) tahun atau berakhir pada tanggal Sembilan bulan Oktober Dua Ribu Dua Puluh Satu.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

BAB VII
FORCE MAJEURE
Pasal 11

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena force majeure, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya force majeure tersebut.
2. Force majeure dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blockade, pemberontakan, kebakaran sabotase, epidemic atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak.
3. Apabila Force majeure tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak.
2. Apabila para pihak tidak berhasil mencapai mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri.

BAB IX
PEMBERITAHUAN
Pasal 13

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui facsimile dan dialamatkan kepada:

- a. **PIHAK PERTAMA** : Poltekkes Kesehatan Kemenkes Pontianak
Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
Telp/Fax : 0561-884071/081256169193
Website : humas.poltekkes-pontianak.ac.id
Email : humaspoltekkespontianak@gmail.com
- b. **PIHAK KEDUA** : Perusahaan Air Minum Pasqua Singkawang
Jalan :
Telp/Fax :
Website :
Email :

2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui Faxsimile dianggap telah terima pada saat telah diterima kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telex dan konfirmasi pada pengiriman faxsimile.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Hal - hal belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan merupakan suatu kesatuan yang terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangka 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, diatas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani para pihak.

PIHAK KEDUA,
Kepala Produksi
Perusahaan Air Minum Pasqua
Singkawang



METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBURUPIAH

Nicodemus

Nicodemus

PIHAK PERTAMA,
Direktur
Poltekkes Kemenkes Pontianak



Didick Hariyadi, .S.Gz.M.Si